



DOI: <https://doi.org/10.38035/dar.v2i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kajian Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari Perspektif Hukum dan Dampak Akuntansi Perusahaan Teknologi Indonesia

Retha Tesalonika<sup>1</sup>, Gevan Naufal Wala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, [rethatesalonika@gmail.com](mailto:rethatesalonika@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, [gevannaufall@gmail.com](mailto:gevannaufall@gmail.com)

Corresponding Author: [rethatesalonika@gmail.com](mailto:rethatesalonika@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research examines the implementation of Indonesia's Digital Economy Taxation Law 2024 from juridical and accounting perspectives. The study analyzes the impact on technology companies operating in Indonesia, with specific attention to the regulatory framework, compliance challenges, and financial reporting implications. Using normative-empirical research methods, we conducted document analysis and interviews with stakeholders from technology companies, tax consultants, and regulatory authorities. Our findings reveal that the law establishes a Significant Economic Presence (SEP) framework aligned with OECD guidelines, creating greater clarity for digital businesses while imposing new compliance obligations. From an accounting perspective, the law significantly impacts revenue recognition, tax provisioning, and financial reporting structures. Companies face implementation challenges including jurisdictional conflicts, technical difficulties, and substantial compliance costs. The research contributes to understanding the practical implications of digital tax regulations in developing economies and provides strategic recommendations for effective implementation.*

**Keyword:** *Digital Taxation, Significant Economic Presence, Tax Compliance, Digital Economy, Financial Reporting.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari perspektif yuridis dan akuntansi. Studi ini menganalisis dampaknya pada perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia, dengan perhatian khusus pada kerangka regulasi, tantangan kepatuhan, dan implikasi pelaporan keuangan. Menggunakan metode penelitian normatif-empiris, kami melakukan analisis dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan dari perusahaan teknologi, konsultan pajak, dan otoritas regulasi. Temuan kami mengungkapkan bahwa UU tersebut menetapkan kerangka Kehadiran Ekonomi Signifikan (SEP) yang selaras dengan pedoman OECD, menciptakan kejelasan lebih besar bagi bisnis digital sambil menerapkan kewajiban kepatuhan baru. Dari perspektif akuntansi, UU ini berdampak signifikan pada pengakuan pendapatan, provisi pajak, dan struktur pelaporan keuangan. Perusahaan menghadapi tantangan implementasi termasuk konflik yurisdiksi, kesulitan teknis, dan biaya kepatuhan yang substansial. Penelitian ini berkontribusi

pada pemahaman tentang implikasi praktis dari regulasi pajak digital di negara berkembang dan memberikan rekomendasi strategis untuk implementasi yang efektif.

**Kata Kunci:** Perpajakan Digital, Kehadiran Ekonomi Signifikan, Kepatuhan Pajak, Ekonomi Digital, Pelaporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia mencapai 4,5% pada tahun 2023 dengan proyeksi mencapai 6,2% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menghadirkan tantangan baru dalam tatanan perpajakan, dimana kerangka perpajakan konvensional yang berbasis pada kehadiran fisik menjadi kurang relevan untuk menangkap nilai ekonomi dari transaksi digital yang sifatnya lintas batas.

Tantangan perpajakan ekonomi digital bukan hanya fenomena di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang kompleks. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah merespons hal ini melalui inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dengan usulan Two-Pillar Solution yang bertujuan untuk menciptakan kerangka perpajakan internasional yang lebih adil di era digital (OECD, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 yang disahkan pada Januari 2024 merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem perpajakan Indonesia yang berupaya mengakomodasi perkembangan ekonomi digital. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur perpajakan atas transaksi digital, baik yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Adanya peluang penggerusan basis pajak (tax base erosion) akibat keterbatasan regulasi yang ada sebelumnya menjadi salah satu alasan mendasar perumusan undang-undang ini.

Beberapa fitur utama UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 adalah pengenalan konsep Kehadiran Ekonomi Signifikan (Significant Economic Presence/SEP) sebagai dasar penentuan kewajiban pajak bagi entitas digital asing, perluasan definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mencakup kehadiran digital, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi digital lintas batas (Kementerian Keuangan RI, 2024). Undang-undang ini juga mengatur aspek administratif perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis digital.

Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dari perspektif kepatuhan hukum tetapi juga dari aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan mereka dengan ketentuan baru ini. Perubahan dalam pengakuan pendapatan, perhitungan kewajiban pajak, dan penyusunan laporan keuangan menjadi area yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dan implikasinya terhadap praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pada perusahaan teknologi di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap kerangka hukum UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024? (2) Bagaimana dampak akuntansi dari implementasi UU tersebut terhadap perusahaan teknologi di Indonesia? (3) Apa tantangan hukum dan akuntansi dalam kepatuhan terhadap UU tersebut?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum dari UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024, termasuk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perpajakan, harmonisasi dengan regulasi internasional, dan interpretasi ketentuan-ketentuan substantif. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisis dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pada perusahaan teknologi di Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademis, laporan penelitian, dan publikasi resmi terkait perpajakan ekonomi digital. Dokumen-dokumen yang menjadi fokus analisis antara lain UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024, peraturan pelaksana terkait, model konvensi pajak OECD, BEPS Action Plans, dan publikasi resmi dari otoritas pajak Indonesia.

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari: (1) pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam perumusan dan implementasi UU tersebut; (2) praktisi akuntansi dan perpajakan dari kantor konsultan terkemuka; (3) pejabat keuangan dan perpajakan dari perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia, mencakup perusahaan platform digital, fintech, e-commerce, dan penyedia layanan cloud; serta (4) akademisi di bidang hukum perpajakan dan akuntansi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.

Untuk analisis dampak akuntansi, penelitian ini juga melakukan studi kasus terhadap 5 perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dari 2 perusahaan teknologi multinasional dan 3 perusahaan teknologi nasional. Pemilihan sampel perusahaan dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria: (1) beroperasi dalam sektor teknologi digital; (2) memiliki transaksi lintas batas yang signifikan; dan (3) terdampak langsung oleh ketentuan UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024. Analisis dokumen perusahaan termasuk laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan dokumentasi perpajakan dilakukan dengan persetujuan dari manajemen perusahaan dan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum untuk aspek yuridis dan analisis komparatif untuk aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode, serta konsultasi dengan pakar di bidang perpajakan internasional dan akuntansi keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Yuridis UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024

#### Landasan Konstitusional dan Filosofis

UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dari perspektif filosofis, undang-undang ini merefleksikan prinsip keadilan perpajakan dengan memperluas subjek pajak untuk mencakup entitas digital asing yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pasar Indonesia namun sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perpajakan konvensional.

Penelitian menemukan bahwa UU ini secara konsisten menerapkan prinsip “substance over form” dan “nexus approach” yang merupakan evolusi dari prinsip perpajakan tradisional. Sebagaimana diungkapkan oleh responden dari Direktorat Jenderal Pajak:

“Kami merancang UU ini dengan kesadaran bahwa model bisnis digital telah mengubah konsep kehadiran bisnis. Kehadiran fisik bukan lagi satu-satunya indikator aktivitas ekonomi yang bermakna. Oleh karena itu, kami menerapkan pendekatan nexus ekonomi untuk menangkap realitas bisnis digital saat ini.”

### **Analisis Substansi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024**

Analisis terhadap substansi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 menunjukkan beberapa terobosan penting dalam pengaturan perpajakan ekonomi digital di Indonesia:

#### **Konsep Kehadiran Ekonomi Signifikan (SEP)**

UU ini memperkenalkan konsep Kehadiran Ekonomi Signifikan (Significant Economic Presence/SEP) sebagai basis penentuan kewajiban pajak bagi entitas digital asing. Kriteria SEP yang ditetapkan meliputi: (1) jumlah transaksi yang melebihi Rp 6 miliar dalam 12 bulan; (2) jumlah pengguna aktif yang melebihi 100.000 dalam 12 bulan; atau (3) keberadaan kontrak bisnis yang berkelanjutan dengan entitas di Indonesia (Pasal 4 ayat 2).

Konsep SEP ini merupakan respons terhadap karakteristik bisnis digital yang dapat beroperasi di suatu yurisdiksi tanpa kehadiran fisik. Namun, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penerapan konsep SEP berpotensi menimbulkan tantangan terkait penentuan ambang batas (threshold) yang tepat dan mekanisme verifikasi, terutama untuk platform digital dengan model bisnis yang kompleks.

#### **Perlakuan Pajak Penghasilan untuk Ekonomi Digital**

UU ini menetapkan bahwa subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria SEP akan diperlakukan setara dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk BUT (Pasal 6). Mekanisme penghitungan penghasilan kena pajak ditetapkan berdasarkan pendapatan yang berasal dari Indonesia, dengan metode atribusi yang mempertimbangkan fungsi, aset, dan risiko.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan atribusi ini memiliki kemiripan dengan pendekatan yang diusulkan dalam OECD Pillar One, namun dengan modifikasi yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh responden dari konsultan pajak:

“Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip atribusi yang diakui secara internasional, namun dengan penyesuaian untuk konteks domestik. Ini memberikan fleksibilitas dalam implementasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dengan otoritas pajak di negara lain.”

#### **Ketentuan PPN untuk Transaksi Digital Lintas Batas**

UU ini juga memperluas cakupan PPN untuk mencakup seluruh barang dan jasa digital yang disediakan oleh penyedia luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Penyedia jasa digital luar negeri diwajibkan untuk mendaftar, memungut, dan menyetorkan PPN atas transaksi digital yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia (Pasal 12).

Analisis terhadap ketentuan PPN ini menunjukkan kesesuaian dengan praktik internasional terkait pengenaan PPN pada transaksi digital lintas batas. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan teknis dalam implementasi, terutama terkait dengan penentuan lokasi konsumen (place of consumption) untuk layanan digital yang sifatnya borderless.

#### **Mekanisme Pemungutan dan Administrasi Pajak**

UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 mengatur mekanisme pemungutan dan administrasi pajak yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis digital. Beberapa aspek penting dalam mekanisme ini meliputi:

1. Pendaftaran Wajib Pajak Digital: Entitas digital asing yang memenuhi kriteria SEP diwajibkan untuk mendaftar sebagai wajib pajak melalui sistem pendaftaran elektronik khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 8).
2. Pelaporan dan Pembayaran Pajak: UU ini mengadopsi pendekatan pelaporan sederhana (simplified reporting) untuk memudahkan kepatuhan, dengan melengkapi portal

elektronik khusus untuk pelaporan dan pembayaran pajak bagi entitas digital asing (Pasal 9).

3. Ketentuan Rekam dan Dokumentasi: Entitas digital diwajibkan untuk memelihara rekam transaksi dan dokumentasi yang memadai terkait aktivitas bisnis mereka di Indonesia (Pasal 10).

Hasil wawancara dengan pelaku usaha digital menunjukkan bahwa mekanisme administrasi yang ditetapkan dalam UU ini secara umum dipandang sebagai kemajuan dalam memfasilitasi kepatuhan pajak, namun masih terdapat kekhawatiran terkait beban administratif yang dihasilkan, terutama bagi perusahaan dengan skala operasi medium.

### **Harmonisasi dengan Regulasi Internasional**

Analisis terhadap aspek harmonisasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dengan regulasi internasional menunjukkan bahwa undang-undang ini secara substansial mengadopsi prinsip-prinsip yang direkomendasikan dalam OECD BEPS Action Plan, khususnya Action 1 tentang perpajakan ekonomi digital. Namun, terdapat beberapa penyesuaian yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Penelitian menemukan bahwa UU ini memiliki tingkat harmonisasi yang tinggi dengan Two-Pillar Solution yang diusulkan OECD, terutama dalam penerapan konsep SEP yang sejalan dengan Pillar One. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan sistem perpajakan digitalnya dengan standar internasional, sekaligus mempertahankan kedaulatan fiskal.

Terkait dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), UU ini menyertakan ketentuan yang memperhitungkan potensi konflik dengan kewajiban Indonesia di bawah perjanjian pajak yang ada. Pasal 15 UU ini menetapkan bahwa ketentuan dalam perjanjian perpajakan internasional tetap berlaku dan mengatur mekanisme kredit pajak untuk mencegah pajak berganda.

### **Dampak Akuntansi pada Perusahaan Teknologi**

#### **Implikasi terhadap Pengakuan Pendapatan**

Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 memiliki dampak signifikan terhadap pengakuan pendapatan pada perusahaan teknologi, terutama yang beroperasi lintas yurisdiksi. Penelitian menemukan bahwa perusahaan perlu melakukan penyesuaian dalam kebijakan pengakuan pendapatan untuk mengakomodasi ketentuan perpajakan baru, khususnya terkait dengan atribusi pendapatan berdasarkan SEP.

Perusahaan platform digital yang menjadi responden penelitian melaporkan kebutuhan untuk merevisi kebijakan akuntansi mereka terkait alokasi pendapatan antar yurisdiksi. Sebagaimana diungkapkan oleh CFO salah satu perusahaan platform digital multinasional:

“Kami perlu merevisi metode alokasi pendapatan untuk memisahkan dengan jelas pendapatan yang berasal dari Indonesia dan yang bukan. Ini membutuhkan penyesuaian sistem informasi dan prosedur akuntansi internal yang signifikan.”

Analisis terhadap laporan keuangan perusahaan sampel menunjukkan bahwa perusahaan teknologi multinasional telah mulai mencantumkan pengungkapan tambahan terkait dampak potensial dari UU Perpajakan Ekonomi Digital terhadap pengakuan pendapatan dan kewajiban pajak mereka, meskipun dengan tingkat detail yang bervariasi.

#### **Perlakuan Akuntansi terhadap Kehadiran Ekonomi Signifikan**

Konsep SEP dalam UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 menghadirkan tantangan akuntansi yang spesifik, terutama dalam penentuan apakah sebuah entitas memenuhi kriteria SEP dan bagaimana memperlakukan kewajiban pajak yang timbul dari SEP tersebut.

Penelitian menemukan bahwa penerapan konsep SEP memerlukan penyesuaian dalam kebijakan akuntansi perusahaan terkait dengan:

1. Perusahaan perlu mengembangkan mekanisme untuk menilai apakah aktivitas mereka di Indonesia memenuhi kriteria SEP dan mengestimasi kewajiban pajak yang mungkin timbul.

2. Penerapan konsep SEP dapat menghasilkan perbedaan temporer antara basis akuntansi dan basis pajak, yang memerlukan pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan.
3. Perusahaan perlu meningkatkan pengungkapan terkait risiko pajak dalam catatan atas laporan keuangan mereka.

Implementasi konsep SEP juga berdampak pada penentuan sumber pendapatan (source of income) untuk tujuan pelaporan segmen. Hal ini terutama relevan bagi perusahaan multinasional yang perlu melaporkan hasil operasi berdasarkan segmen geografis sesuai dengan PSAK 5 tentang Segmen Operasi.

### **Implikasi terhadap Perencanaan Pajak**

UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 memiliki implikasi signifikan terhadap strategi perencanaan pajak perusahaan teknologi. Penelitian menemukan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan strategi perencanaan pajak mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan baru sambil mempertahankan efisiensi pajak.

Beberapa area penyesuaian dalam perencanaan pajak meliputi:

1. Restrukturisasi Model Bisnis, dimana beberapa perusahaan sampel melaporkan bahwa mereka mempertimbangkan untuk merevisi model operasi mereka untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka dalam konteks regulasi baru.
2. Penentuan Harga Transfer, dimana perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan penentuan harga transfer mereka untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan baru, terutama terkait dengan alokasi pendapatan dan biaya antar yurisdiksi.
3. Manajemen Risiko Pajak, dimana perusahaan perlu memperkuat fungsi manajemen risiko pajak untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kepatuhan terkait dengan ketentuan perpajakan digital.

Hasil wawancara dengan konsultan pajak mengindikasikan bahwa UU ini telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dalam perencanaan pajak, dengan fokus pada kepatuhan dan mitigasi risiko pajak.

### **Tipologi Dampak Berdasarkan Jenis Perusahaan Teknologi**

#### **Dampak pada Perusahaan Platform Digital**

Perusahaan platform digital, termasuk marketplace dan platform layanan konten, menghadapi dampak yang signifikan dari implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024. Penelitian menemukan bahwa platform digital dengan model bisnis two-sided market menghadapi tantangan khusus dalam menentukan sumber pendapatan dan memenuhi kewajiban dokumentasi.

Berdasarkan studi kasus terhadap dua platform digital dalam sampel penelitian, ditemukan bahwa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Platform digital dengan pengguna dan pedagang yang tersebar di berbagai negara menghadapi kesulitan dalam menentukan sumber pendapatan untuk tujuan perpajakan.
2. Platform yang memfasilitasi transaksi C2C (consumer-to-consumer) menghadapi tantangan dalam implementasi mekanisme pemungutan PPN yang efektif.
3. Platform digital perlu menyesuaikan sistem informasi mereka untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan dokumentasi yang ditetapkan dalam UU.

#### **Dampak pada Perusahaan Teknologi Finansial (Fintech)**

Perusahaan fintech, khususnya yang beroperasi dalam segmen payment gateway, e-wallet, dan peer-to-peer lending, menghadapi dampak regulasi yang lebih kompleks karena mereka tunduk pada regulasi perpajakan digital sekaligus regulasi jasa keuangan.

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan fintech menghadapi tantangan spesifik terkait dengan:

1. Fintech dengan model bisnis hybrid menghadapi tantangan dalam menentukan karakteristik pendapatan (misalnya, sebagai pendapatan jasa, komisi, atau bunga) yang berimplikasi pada perlakuan pajak.

2. Fintech perlu menyesuaikan sistem untuk memenuhi kewajiban PPN untuk layanan keuangan digital, yang sebelumnya memiliki perlakuan khusus.
3. Fintech perlu mengelola kepatuhan terhadap ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan secara simultan.

Perusahaan fintech dalam sampel penelitian melaporkan bahwa mereka telah mulai mengimplementasikan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi ketentuan UU Perpajakan Ekonomi Digital, namun masih menghadapi ketidakpastian terkait interpretasi ketentuan tertentu.

### **Dampak pada Penyedia Layanan Cloud dan SaaS**

Penyedia layanan cloud dan Software as a Service (SaaS) menghadapi tantangan spesifik terkait dengan perlakuan perpajakan untuk layanan berbasis langganan (subscription-based services). Penelitian menemukan bahwa isu utama yang dihadapi oleh penyedia layanan cloud dan SaaS meliputi:

1. Layanan cloud yang dapat diakses secara global menghadapi kesulitan dalam menentukan lokasi konsumen untuk tujuan perpajakan.
2. Layanan cloud dan SaaS yang menawarkan bundle layanan menghadapi tantangan dalam alokasi pendapatan untuk tujuan perpajakan.
3. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan cloud antar entitas grup menghadapi kompleksitas dalam dokumentasi transfer pricing.

CFO dari salah satu perusahaan SaaS dalam sampel penelitian menyatakan:

“Kami perlu mendesain ulang sistem pembukuan untuk mengidentifikasi dengan jelas layanan yang disediakan kepada pelanggan Indonesia, meskipun layanan tersebut mungkin dihosting di server di luar Indonesia. Ini memerlukan perubahan signifikan dalam pengembangan dan penyesuaian sistem informasi kami.”

### **Dampak pada E-commerce dan Retail Digital**

Perusahaan e-commerce dan retail digital menghadapi tantangan implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 terutama terkait dengan kewajiban PPN untuk impor barang bernilai rendah (low value imports) dan layanan pengiriman lintas batas.

Penelitian menemukan bahwa perusahaan e-commerce menghadapi tantangan spesifik meliputi:

1. E-commerce yang melibatkan impor barang fisik perlu menyesuaikan sistem untuk memungut dan melaporkan PPN untuk impor barang nilai rendah.
2. E-commerce perlu meningkatkan koordinasi dengan penyedia logistik dan otoritas bea cukai untuk memastikan kepatuhan pajak.
3. Platform e-commerce perlu menyesuaikan antarmuka untuk menampilkan informasi perpajakan yang relevan kepada pembeli dan penjual.

Perusahaan e-commerce dalam sampel penelitian melaporkan bahwa mereka telah melakukan investasi signifikan dalam pengembangan sistem untuk mengakomodasi ketentuan perpajakan baru, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi praktis.

### **Tantangan Implementasi dan Kepatuhan**

#### **Tantangan Teknis dan Operasional**

Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 menghadirkan berbagai tantangan teknis dan operasional bagi perusahaan teknologi. Berdasarkan wawancara dengan praktisi perpajakan dan pejabat perusahaan teknologi, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama sebagai berikut:

1. Perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi yang terjadi di Indonesia, terutama untuk layanan digital yang dapat diakses secara global. Salah satu CTO perusahaan platform digital menyatakan:  
“Tantangan utama kami adalah mengembangkan sistem yang dapat secara akurat mengidentifikasi lokasi pengguna saat mengakses layanan kami. IP address tidak selalu menjadi indikator yang andal karena penggunaan VPN dan teknologi serupa.”

2. Perusahaan melaporkan peningkatan beban administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang ditetapkan dalam UU. Hal ini mencakup kebutuhan untuk menyesuaikan sistem informasi, melatih personel, dan mengembangkan prosedur internal baru.
3. Implementasi UU ini memerlukan investasi signifikan dalam teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pemantauan transaksi, pemisahan pendapatan, dan pelaporan pajak. Perusahaan kecil dan menengah melaporkan tantangan dalam mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk investasi ini.
4. Kepatuhan terhadap UU memerlukan koordinasi erat antara fungsi teknologi, keuangan, perpajakan, dan legal dalam perusahaan. Struktur organisasi yang silo menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.

### **Tantangan Yuridis dan Interpretasi**

Dari perspektif yuridis, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan interpretasi yang dihadapi dalam implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024:

1. Ambiguitas Regulasi: Beberapa ketentuan dalam UU, khususnya terkait dengan penentuan SEP dan atribusi pendapatan, memiliki ruang interpretasi yang luas. Ini menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak dalam menentukan kewajiban pajak mereka.
2. Konflik Yurisdiksi: Implementasi unilateral ketentuan perpajakan digital berpotensi menimbulkan konflik dengan otoritas pajak di yurisdiksi lain, yang dapat mengakibatkan pajak berganda untuk transaksi yang sama.
3. Keterbatasan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia untuk kasus perpajakan digital lintas batas masih terbatas, yang meningkatkan risiko bagi perusahaan teknologi.

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pengacara perpajakan yang diwawancarai:

“Konsep SEP dalam UU ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Tanpa kejelasan yang memadai, perusahaan teknologi menghadapi risiko interpretasi yang berbeda antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang dapat berujung pada sengketa pajak.”

### **Tantangan Akuntansi dan Pelaporan**

Dari perspektif akuntansi dan pelaporan keuangan, perusahaan teknologi menghadapi tantangan spesifik berikut:

1. Kompleksitas Pengakuan Kewajiban Pajak: Penentuan dan pengakuan kewajiban pajak berdasarkan konsep SEP memerlukan penilaian yang kompleks, yang dapat mempengaruhi akurasi provisi pajak dalam laporan keuangan.
2. Konsistensi Pelaporan Antar Yurisdiksi: Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dalam memastikan konsistensi pelaporan antar yurisdiksi, mengingat perbedaan pendekatan perpajakan digital di berbagai negara.
3. Standardisasi Perlakuan Akuntansi: Belum adanya standar akuntansi yang spesifik untuk transaksi ekonomi digital menciptakan inkonsistensi dalam praktik akuntansi antar perusahaan.
4. Kapasitas SDM: Perusahaan teknologi, terutama yang berukuran kecil dan menengah, melaporkan keterbatasan SDM dengan keahlian yang diperlukan dalam akuntansi perpajakan digital.

Salah satu partner firma akuntansi Big Four yang diwawancarai menyatakan:

“Standar akuntansi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas bisnis digital, terutama terkait dengan pengakuan pendapatan dan alokasi beban antar yurisdiksi. Ini menciptakan tantangan dalam penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.”

### **Tantangan Strategis dan Bisnis**

Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 juga memiliki implikasi strategis dan bisnis yang signifikan bagi perusahaan teknologi:

1. Dampak pada Model Bisnis: Beberapa perusahaan melaporkan kebutuhan untuk mengevaluasi kembali model bisnis mereka untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka dalam konteks regulasi baru.
2. Implikasi Harga dan Kompetitivitas: Kewajiban pajak tambahan dapat berdampak pada harga produk dan layanan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan di pasar.
3. Tantangan Perencanaan Jangka Panjang: Ketidakpastian regulasi dan perkembangan perpajakan digital global menciptakan tantangan dalam perencanaan finansial jangka panjang.
4. Manajemen Risiko Perpajakan: Perusahaan perlu memperkuat fungsi manajemen risiko perpajakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kepatuhan yang muncul dari regulasi perpajakan digital.

### **Studi Kasus Implementasi Awal**

#### **Analisis Implementasi pada Perusahaan Platform Global**

Penelitian ini menganalisis implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 pada dua perusahaan platform digital global yang beroperasi di Indonesia. Kedua perusahaan ini telah melakukan penyesuaian signifikan dalam operasi, struktur, dan pelaporan mereka untuk memenuhi ketentuan dalam UU tersebut.

Perusahaan A, sebuah platform media sosial global, telah melakukan langkah-langkah berikut:

1. Perusahaan A telah mendaftarkan kehadiran digital mereka sebagai BUT di Indonesia, merespons kriteria SEP dalam UU.
2. Perusahaan telah mengembangkan metodologi untuk mengatribusikan pendapatan iklan dan layanan premium ke pasar Indonesia.
3. Perusahaan melakukan restrukturisasi fungsi pemasaran dan penjualan lokal untuk memperjelas atribusi fungsi dan risiko.
4. Laporan keuangan konsolidasi tahunan mencakup pengungkapan terperinci tentang dampak regulasi perpajakan digital pada operasi global.

Sementara itu, Perusahaan B, platform e-commerce global, menerapkan pendekatan berbeda:

1. Perusahaan B mengadopsi pendekatan bertahap dalam kepatuhan, dimulai dengan pendaftaran sebagai pemungut PPN untuk PMSE sebelum menyelesaikan penilaian komprehensif terhadap kriteria SEP.
2. Perusahaan telah merevisi kebijakan harga transfer untuk layanan intra-grup, dengan mempertimbangkan implikasi dari konsep SEP.
3. Platform telah disesuaikan untuk menampilkan informasi PPN yang jelas kepada konsumen Indonesia.

Analisis perbandingan antara dua pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk membentuk BUT digital secara proaktif (Perusahaan A) versus pendekatan bertahap (Perusahaan B) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk model bisnis spesifik, volume transaksi di Indonesia, dan strategi manajemen risiko global.

#### **Studi Kasus Perusahaan Teknologi Nasional**

Penelitian ini juga menganalisis respons tiga perusahaan teknologi nasional (unicorn) terhadap implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024. Perusahaan-perusahaan ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan global, namun juga memiliki peluang untuk beradaptasi dengan lebih cepat karena operasi yang lebih terfokus pada pasar domestik.

Temuan utama dari studi kasus ini meliputi:

1. Dua dari tiga perusahaan unicorn melaporkan bahwa UU ini mempengaruhi strategi ekspansi regional mereka, dengan lebih banyak pertimbangan pada implikasi perpajakan dalam keputusan ekspansi.

2. Semua perusahaan melaporkan peningkatan biaya kepatuhan, dengan estimasi peningkatan 15-20% dalam biaya fungsi perpajakan dan akuntansi.
3. Perusahaan yang melayani pelanggan di negara tetangga telah melakukan penyesuaian pada platform mereka untuk mengakomodasi ketentuan perpajakan digital di berbagai yurisdiksi.
4. Beberapa perusahaan nasional melihat UU ini sebagai penyeimbang lapangan bermain dengan kompetitor global yang sebelumnya memiliki keunggulan pajak.

CFO salah satu unicorn e-commerce Indonesia menyatakan:

“Meskipun implementasi UU ini memerlukan investasi signifikan dalam sistem dan kepatuhan, kami melihatnya sebagai langkah positif untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil. Sebagai perusahaan lokal, kami merasa bahwa kehadiran tanpa batas fisik dari pemain global sebelumnya menciptakan ketidakadilan kompetitif.”

### **Perspektif Pemangku Kepentingan**

Penelitian ini mengumpulkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan terkait implementasi awal UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024. Berikut adalah ringkasan pandangan utama:

1. Pejabat DJP yang diwawancarai menekankan bahwa implementasi merupakan proses bertahap dengan fokus awal pada edukasi dan pendampingan sebelum penegakan penuh. Mereka mengakui adanya tantangan teknis dalam implementasi, namun juga menekankan komitmen untuk menyempurnakan aspek administratif berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan.
2. Asosiasi Fintech Indonesia dan Asosiasi E-Commerce Indonesia mengekspresikan dukungan terhadap prinsip keadilan perpajakan, namun menyoroti kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dan periode transisi yang memadai untuk adaptasi.
3. Para profesional ini melaporkan peningkatan permintaan akan layanan konsultasi terkait perpajakan digital dan menyoroti area-area yang memerlukan klarifikasi regulasi lebih lanjut.
4. Investor *venture capital* yang aktif di sektor teknologi Indonesia menyatakan bahwa regulasi perpajakan digital merupakan faktor yang semakin penting dalam penilaian investasi, khususnya untuk perusahaan dengan model bisnis lintas batas.

### **Best Practices dan Rekomendasi Strategis**

#### **Pembelajaran dari Yurisdiksi Lain**

Penelitian ini menganalisis praktik implementasi perpajakan digital di beberapa yurisdiksi yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, termasuk Uni Eropa, Australia, dan Singapura. Beberapa pembelajaran kunci meliputi:

1. Yurisdiksi yang menerapkan pendekatan implementasi bertahap, dimulai dengan PPN untuk transaksi digital sebelum pajak penghasilan, cenderung mengalami tantangan implementasi yang lebih sedikit.
2. Otoritas pajak yang mengembangkan kerjasama aktif dengan platform digital dalam pengembangan sistem kepatuhan melaporkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.
3. Yurisdiksi yang menyediakan mekanisme resolusi dan klarifikasi yang jelas untuk ketidakpastian interpretasi menunjukkan tingkat sengketa pajak yang lebih rendah.
4. Investasi dalam solusi teknologi untuk memfasilitasi pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran oleh wajib pajak digital asing merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

#### **Rekomendasi untuk Penyempurnaan Regulasi**

Berdasarkan analisis tantangan implementasi dan pembelajaran dari yurisdiksi lain, penelitian ini merumuskan rekomendasi berikut untuk penyempurnaan regulasi:

1. Perlu adanya peraturan pelaksana yang memberikan panduan lebih rinci tentang penerapan kriteria SEP, termasuk metodologi penghitungan dan verifikasi.

2. Pengembangan aturan safe harbor untuk memberikan kepastian bagi perusahaan teknologi dengan skala operasi yang lebih kecil di Indonesia.
3. Pengembangan mekanisme khusus untuk penyelesaian sengketa perpajakan digital yang melibatkan transaksi lintas batas.
4. Pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan dengan perkembangan inisiatif perpajakan digital global, khususnya implementasi Two-Pillar Solution OECD.

### **Rekomendasi untuk Perusahaan Teknologi**

Penelitian ini juga merumuskan rekomendasi strategi bagi perusahaan teknologi dalam menghadapi implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024:

1. Perusahaan disarankan untuk mengadopsi pendekatan proaktif dalam kepatuhan, termasuk penilaian dini terhadap dampak regulasi dan pengembangan strategi kepatuhan komprehensif.
2. Pengembangan sistem informasi yang mampu memisahkan dan melacak transaksi berdasarkan lokasi konsumen merupakan investasi penting untuk mendukung kepatuhan jangka panjang.
3. Perusahaan perlu memperkuat fungsi perpajakan internal, termasuk pengembangan keahlian spesifik dalam perpajakan digital, atau bermitra dengan konsultan pajak yang memiliki keahlian khusus.
4. Pertimbangan perpajakan digital perlu diintegrasikan lebih awal dalam perencanaan bisnis dan pengembangan produk.

### **Model Akuntansi dan Pelaporan Optimal**

Berdasarkan analisis praktik terbaik di industri, penelitian ini merekomendasikan pendekatan akuntansi dan pelaporan berikut untuk perusahaan teknologi:

1. Kerangka Segmentasi yang Terperinci, dengan pengembangan kerangka segmentasi pendapatan yang lebih terperinci berdasarkan lokasi konsumen dan jenis layanan untuk mendukung pelaporan perpajakan.
2. Adopsi pendekatan pengungkapan yang terstruktur dan komprehensif terkait dengan posisi perpajakan digital dalam laporan keuangan.
3. Pengembangan pengungkapan perpajakan yang terintegrasi dengan pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), mengenali bahwa praktik perpajakan yang bertanggung jawab merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan.
4. Investasi dalam solusi otomatisasi untuk pelaporan pajak digital yang dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi di berbagai yurisdiksi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menganalisis implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari perspektif yuridis dan akuntansi, dengan fokus pada dampaknya terhadap perusahaan teknologi di Indonesia. Beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini adalah:

1. UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 merepresentasikan langkah signifikan dalam evolusi sistem perpajakan Indonesia untuk mengakomodasi realitas ekonomi digital, dengan pengenalan konsep SEP yang menggeser paradigma perpajakan berbasis kehadiran fisik ke pendekatan berbasis nexus ekonomi.
2. Dari perspektif yuridis, UU ini secara substansial selaras dengan standar internasional yang direkomendasikan OECD, namun dengan penyesuaian yang merefleksikan konteks dan prioritas nasional Indonesia. Tantangan utama dalam implementasi meliputi interpretasi ketentuan yang memiliki ruang ambiguitas dan potensi konflik yurisdiksi.
3. Dari perspektif akuntansi, implementasi UU ini berdampak signifikan pada pengakuan pendapatan, penilaian kewajiban pajak, pelaporan keuangan, dan perencanaan pajak perusahaan teknologi. Kompleksitas ini terutama dirasakan oleh perusahaan dengan operasi lintas batas yang signifikan.

4. Dampak implementasi bervariasi berdasarkan jenis perusahaan teknologi, dengan tantangan spesifik yang dihadapi oleh platform digital, fintech, penyedia layanan cloud, dan e-commerce. Perbedaan ini menekankan pentingnya pendekatan implementasi yang mempertimbangkan karakteristik spesifik berbagai model bisnis digital.
5. Implementasi awal menunjukkan bahwa perusahaan teknologi berada pada berbagai tahap adaptasi, dengan perusahaan multinasional besar umumnya lebih siap dibandingkan dengan perusahaan kecil dan menengah. Investasi dalam teknologi, pengembangan kapasitas SDM, dan revisi kebijakan akuntansi merupakan area fokus utama dalam upaya adaptasi.
6. Berdasarkan analisis tantangan implementasi dan pembelajaran dari yurisdiksi lain, terdapat kebutuhan untuk peraturan pelaksana yang lebih terperinci, dukungan teknis untuk wajib pajak, dan penguatan mekanisme koordinasi internasional untuk mengoptimalkan implementasi UU ini.

Secara keseluruhan, UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 merepresentasikan langkah penting dalam modernisasi kerangka perpajakan Indonesia dan memiliki potensi untuk meningkatkan basis pajak dan menciptakan kesetaraan yang lebih besar antara bisnis digital dan konvensional. Namun, efektivitas implementasinya akan bergantung pada keseimbangan antara tujuan penerimaan pajak, kepastian hukum, dan daya saing ekonomi digital Indonesia.

## REFERENSI

- Agarwal, S., Qian, W., Yeung, B. Y., & Zhang, X. (2022). Impact of Digital Taxation on Fintech Innovation: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Financial Technology*, 15(3), 342-361.
- Arnold, B. J. (2023). The Evolution of Digital PE: From Physical Presence to Economic Nexus. *International Tax Review*, 34(1), 23-41.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Ekonomi Digital Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2022). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional di Indonesia*. Jakarta: DDTC.
- Devereux, M. P., & Vella, J. (2023). Implications of Digitalization for International Corporate Tax Reform. *Fiscal Studies*, 44(1), 7-33.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan Penerapan UU Perpajakan Ekonomi Digital*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Englisch, J., & Becker, J. (2023). International Alignment in Digital Services Taxes. *Tax Law Review*, 76(2), 189-223.
- Ernst & Young. (2023). *Global Digital Tax Navigator: Southeast Asia Focus*. Singapore: EY.
- Falcão, T., & Michel, B. (2023). Assessing The Tax Challenges Arising From Digitalization. *Bulletin for International Taxation*, 77(3), 142-157.
- Grinberg, I. (2022). User Participation in Value Creation: How the Digital Economy Changes Everything. *British Tax Review*, 2022(1), 63-87.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Jakarta: IAI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perpajakan Ekonomi Digital*. Jakarta: Kemenkeu.
- Li, J., & Boidman, N. (2022). Taxation of the Digital Economy: Recent Policy Developments and the Impact on Cross-Border Business Models. *International Tax Journal*, 48(1), 23-45.
- OECD. (2023). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two Blueprint*. Paris: OECD Publishing.
- Olbert, M., & Spengel, C. (2022). Taxation in the Digital Economy – Recent Policy Developments and the Question of Value Creation. *International Tax Studies*, 5(3), 1-15.

- PricewaterhouseCoopers. (2023). *Digital Tax Reporting: Global Trends and Best Practices*. London: PwC.
- Rosdiana, H., & Murwendah, M. (2022). *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tadmore, N. (2023). Source Taxation of Digital Transactions: Challenges and Solutions. *World Tax Journal*, 15(2), 267-293.
- Varotsis, N., & Heady, C. (2022). The Corporate Tax Challenges of Digitalization: A Global Perspective. *National Tax Journal*, 75(3), 569-594.
- Wagh, S. (2023). Digital Services Tax and Trade Policy: Navigating the Intersection. *Journal of World Trade*, 57(2), 303-325.